

STEFANUS NOFRISON SERAN

by UNITRI Press

Submission date: 03-May-2023 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 1994701784

File name: STEFANUS_NOFRISON_SERAN.docx (120.72K)

Word count: 1251

Character count: 8828

ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PADA DESA
JOMBOK KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

MANAJEMEN



OLEH :

STEFANUS NOFRISON SERAN

NIM. 2019120055

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2023

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai implementasi program alokasi dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Jombok Kabupaten Malang, dan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan alokasi desa. Tahap 1 metode analisis deskriptif kualitatif. Digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. 2. Klasifikasi data. 3. Review Realisasi Dana 4. Datang ke penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan program alokasi uang desa di Desa Jombok Kabupaten Malang untuk memajukan pembangunan masyarakat dilakukan oleh tim-tim yang dapat dipercaya dan beranggotakan masyarakat setempat untuk menangani tugas dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar pembangunan selesai, dilakukan untuk kepentingan masyarakat Desa Jombok. Lembaga kemasyarakatan desa semakin mampu sebagai konsekuensi dari berkurangnya pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan. Akibatnya, tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi lebih sulit. Sejumlah laporan digunakan untuk menangani pengelolaan ADD pada tahap pertanggungjawaban Desa Jombok guna mengatur bagaimana uang desa didistribusikan. Unsur rahasia kesulitan yang ditemui dalam pendekatan eksekutif di ADD Kota Jombok adalah salah satu yang mudah disesuaikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Jombok

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam semua tahapan pembangunan berbangsa dan bernegara, desa merupakan pemain kunci. Hal ini memberi desa tujuan yang sangat strategis sebagai landasan untuk mengkoordinasikan layanan publik dan mempromosikan pelaksanaan hak-hak publik lokal. Penguasa kolonial memahami arti strategis dusun tersebut dalam konstelasi konstitusional yang ada saat itu bahkan selama era kolonial Hindia Belanda. Selain itu, karena politik yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan makelar kekuasaan (perangkat desa), maka desalah yang paling dekat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan desa. Selain itu, administrasi kota adalah metodologi perbaikan yang mempertimbangkan distribusi perbaikan yang tidak memihak, dan hasilnya dinilai oleh daerah setempat. Kemajuan ekonomi dicapai dengan cara yang sehat dan dinamis, seperti halnya keamanan, stabilitas, dan keselamatan kawasan.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa, pilihan-pilihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah desa. Keuangan desa adalah salah satu komponen pertanggungjawaban ini, yang berhubungan dengan masalah keuangan. Peran akuntabilitas melampaui hanya mematuhi aturan dan peraturan yang relevan. Namun, peran akuntabilitas terus berfokus pada penggunaan sumber daya yang ekonomis, efektif, efisien, dan cerdas. Akuntabilitas memungkinkan pencapaian tujuan yang ditargetkan (Tahir, 2018).

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah rangkaian tindakan sistematis yang merupakan tahapan upaya untuk mengubah mereka yang belum sepenuhnya berdaya, kompeten, atau berdaya menjadi individu yang berdaya penuh. Istilah "memperoleh" digunakan untuk menggambarkan sumber inisiatif yang digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan kekuatan, kekuatan, atau kemampuan untuk memberdayakan diri sendiri. Kata kerja “memperoleh” menyiratkan bahwa masyarakat itu sendiri adalah sumber dari proyek pemberdayaan. Masyarakat dengan demikian harus memahami kebutuhan memperoleh kekuatan atau kemampuan. Definisi "pemberian" menunjukkan bahwa inisiatif berasal dari luar komunitas lokal.

Pihak lain yang memiliki kewenangan dan kapasitaslah yang mengambil inisiatif untuk mengalihkan kekuasaan, kewenangan, atau keduanya. Masyarakat mengetahui program tersebut, dan pemerintah dapat menilai apakah berjalan atau tidak, berdasarkan penelitian empiris tentang akuntabilitas penggunaan keuangan desa (Rina, 2011; Shinta, 2019; Retnaningtyas, 2019; Ilmiah, 2020). ditempatkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Bersama-sama, masyarakat desa dan pemerintah harus mengelola program dana desa dan memantau keberhasilannya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Di Kecamatan Nagatang Kabupaten Malang inilah letak Desa Jombok. Meskipun Desa Jombok dianggap sebagai desa yang cukup baik, namun pembangunan di sana belum merata, terbukti dengan beberapa jalan yang kondisinya masih buruk, misalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kajian alokasi Dana Desa tidak selengkap yang seharusnya.

Pemerintah Indonesia bekerja lebih keras untuk melaksanakan rencana pembangunan nasional agar pertumbuhan wilayah dan kecepatan pembangunan desa dan kota lebih merata

dan harmonis. Pelaksanaan pembangunan nasional masih diwarnai oleh persoalan-persoalan mendasar seperti disparitas pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Organisasi sektor publik di Indonesia berada di bawah tekanan kuat untuk mengukur biaya ekonomi dan sosial secara lebih akurat sambil menggunakannya untuk kepentingan masyarakat umum guna mengurangi dampak merugikan dari kegiatan yang dilakukan. Akibatnya, ilmu manajemen berfungsi sebagai resep untuk menangani urusan publik. Konsep akuntabilitas dan keterbukaan harus mendasari pelaksanaan manajemen sektor publik. Ratnasari mengklaim bahwa penggunaan akuntansi sektor publik melampaui lingkup pemerintah pusat dan daerah dan termasuk masyarakat pedesaan (Ratnasari, 2016).

Putriyanti mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu ciri utama atau bagian dari pemerintahan yang baik dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai jenis tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan organisasi dan mencapai tujuan melalui penggunaan rutin mekanisme akuntabilitas. Oleh karena itu, agar pelaksanaan otonomi desa berhasil, diperlukan akuntabilitas pemerintah (Putriyanti, 2012).

Pembangunan pemerintahan yang unggul, demokratis, dan handal (*good governance*) merupakan prasyarat. Pemerintah yang akuntabel secara publik mengandung arti bahwa ia bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil dan disaksikan secara terbuka oleh masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat umum merasakan tanggung jawab atas kesinambungan inisiatif pemerintah. Akuntabilitas mengutamakan keterbukaan sekaligus menjamin bahwa program-program yang dijalankan memiliki visi, maksud, tujuan, dan sasaran yang jelas. Untuk menciptakan masyarakat yang berfungsi dan berkembang,

seseorang harus secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan tujuan pemerintah dan memastikan bahwa tujuan tersebut terpenuhi.

Menurut Arsyad, tujuan utama pembangunan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berpusat pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mendorong keadilan sosial, politik, atau kemajuan ekonomi rakyat. Pembangunan tidak hanya tentang perluasan fisik; itu juga mengacu pada perluasan modal manusia dan kemajuan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2017).

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek pemerintahan secara independen dari pemerintah pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Kekuasaan ini mencakup kemampuan untuk mengembangkan kebijakan daerah yang bijaksana yang meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat. Perantara bertugas melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan kekhasan daerah, dan kewenangan bertugas memberikan otonomi, yang harus dilakukan dengan cara memajukan tujuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat desa didorong untuk bertindak mandiri dalam melaksanakan pembangunan daerah sebagai hasil alokasi uang desa. Jumlah sisa setelah dana alokasi khusus dikurangi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 1 Ayat 10 Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten /Pemerintah daerah kota, dan pemerintah desa harus berkolaborasi untuk memajukan masyarakat desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Usulan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kas desa dibiayai dengan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan istilah yang dipilih peneliti berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

2. Rumusan Masalah

Masalah penelitian didefinisikan sebagai berikut mengingat konteks di atas:

1. Di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, seberapa baik pelaksanaan program alokasi dana desa untuk mendorong pembangunan masyarakat?
2. Di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bagaimana analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut diturunkan dari ungkapan masalah di atas:

1. Mempelajari dan mengevaluasi penerapan skema pembagian uang desa untuk mendorong pembangunan masyarakat di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang
2. Untuk menentukan dan mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan dana desa untuk alokasi di Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Untuk mendorong pembangunan, memberikan saran kepada pemerintah desa tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola uang daerah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk menetapkan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dalam upaya mendorong pembangunan.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diantisipasi untuk melayani sebagai template untuk studi masa depan dan ditingkatkan.

STEFANUS NOFRISON SERAN

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	4%
2	blog.bumdes.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
5	repository.uisu.ac.id Internet Source	1%
6	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

10 Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, Heince Wokas. "PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TINCEP KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017
Publication 1 %

11 repository.ub.ac.id
Internet Source 1 %

12 repository.radenintan.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

STEFANUS NOFRISON SERAN

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
